

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat, sektor keuangan dan perbankan merupakan aspek penting dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Perkembangan ekonomi lebih ke arah bagaimana pertumbuhan ekonomi suatu perusahaan atau lainnya mengalami perubahan berupa perkembangan dari beberapa sektor atau faktor pendukungnya. Karena kondisi perekonomian suatu negara bergantung pada potensi sumber daya yang dimiliki serta kemampuan dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya tersebut.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pengembangan lembaga keuangan syariah. Keuangan syariah dipercaya sebagai salah satu instrumen yang berperan penting dalam mendukung program pemulihan ekonomi dan mengurangi kemiskinan melalui pemberdayaan usaha/ekonomi masyarakat. Meskipun perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia sudah cukup pesat, namun masih terdapat tantangan dan peluang yang perlu diidentifikasi untuk meningkatkan profitabilitas lembaga keuangan syariah di negara ini.

Di tengah persaingan yang semakin ketat, bank-bank dan lembaga keuangan berupaya untuk meningkatkan profitabilitas mereka agar dapat tetap bertahan dan tumbuh secara berkelanjutan. Menurut Undang - Undang

No. 21 tahun 2008, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Artha Sampang bertujuan untuk meningkatkan potensi perekonomian masyarakat dengan mengutamakan prinsip dan metode syariah. Tujuan utamanya meningkatkan alokasi sumber daya keuangan untuk kemajuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). BPRS harus menunjukkan dedikasi dan kejujuran yang teguh dalam berpegang pada prinsip muamalah dalam menangani uang nasabah. Penting memantau secara ketat proses distribusi dan memastikan bahwa prinsip kehati-hatian diterapkan dengan cara yang kuat dan akurat. Alokasi dana BPRS dapat dibedakan berdasarkan tujuan dan bentuk pembiayaan yang diinginkan.

Tingkat profitabilitas yang dicapai selama suatu periode akuntansi merupakan metrik utama untuk menilai keberhasilan perusahaan atau bank. Profitabilitas merupakan alat ukur suatu lembaga keuangan untuk menghasilkan keuntungan secara konsisten dalam jangka waktu tertentu. Tingkat profitabilitas yang tinggi menjadi indikasi bahwa lembaga keuangan tersebut mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meraih keuntungan yang memadai. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas lembaga keuangan adalah jenis-jenis produk keuangan yang

mereka tawarkan kepada nasabah. Dalam konteks keuangan syariah, ada tiga jenis produk keuangan utama yang sering digunakan, yaitu mudharabah, murabahah, dan musyarakah.

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, yang berarti secara harfiah adalah bepergian, berjalan, atau memukul.” Berjalan atau memukul mengacu pada tindakan mendorong diri sendiri ke depan dengan membenturkan kaki ke tanah, biasanya dilakukan saat melakukan aktivitas komersial atau terkait perdagangan. Dengan demikian “*dharb* berhak menerima sebagian keuntungan atas dukungan dan kerjanya”. Mudharabah adalah perjanjian kontrak dimana satu pihak, yang dikenal sebagai pemilik dana, menyediakan semua dana yang diperlukan, sementara pihak lainnya, yang disebut pengelola dana, mengambil peran mengelola bisnis. Berdasarkan perjanjian ini, keuntungan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan syarat-syarat perjanjian, sedangkan segala kerugian finansial sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik dana (Siregar, 2015:205).

Adapun dalam penjelasan Karim (2008: 113), Murabahah mengacu pada transaksi yang ditambahkan markup yang telah ditentukan pada harga pembelian. Hal ini dilakukan dengan menetapkan harga pembelian dan margin keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Hulwati (2009:76) mendefinisikan murabahah sebagai praktek menjual suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan. Akad ini biasa digunakan oleh lembaga keuangan syariah untuk memberikan pembiayaan berbagai hal, antara lain sepeda motor, mobil, tempat tinggal, peralatan elektronik, dan

barang sejenis lainnya. Pembiayaan murabahah ini juga untuk memenuhi kebutuhan, seperti investasi dan modal kerja untuk masyarakat atau anak-anak muda yang dalam usia produktif yang ingin membuka usaha.

Syarif, dkk. (2010) mendefinisikan musyarakah sebagai pengaturan kolaboratif antara pemilik modal untuk menggabungkan modal mereka guna mendirikan dan mengawasi suatu proyek, dengan tujuan untuk mengejar imbalan tertentu dan menanggung risiko yang terkait. Adapun pembagian hasil keuntungan berdasarkan pada hasil dari usaha yang dikelola dari usaha tersebut, dan prosentasenya sesuai kesepakatan yang telah tertuang dalam akad. Transaksi Musyarakah didasarkan pada niat bersama dari pihak-pihak yang berkolaborasi untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki bersama melalui penggabungan sumber daya.

PT BPRS Bumi Artha Sampang merupakan entitas keuangan yang berfungsi di bawah pengawasan dewan kebijakan moneter. Melakukan kegiatan ekonomi yang berpegang pada prinsip-prinsip Islam atau syariah, antara lain tidak riba dan menerapkan suku bunga yang berfokus pada masyarakat di tingkat lokal, khususnya di desa atau kelurahan. Dilihat dari perhitungan pembukuan PT BPRS Bumi Artha Sampang telah dihadapkan dengan persoalan dari nasabah yang mempengaruhi laba bank tersebut. Variabilitas tingkat pembiayaan tahunan juga berdampak pada distribusi pendapatan kepada konsumen, khususnya pembiayaan mudharabah yang umum digunakan. Pembiayaan mudharabah memberikan dampak pada pemilihan opsi pembiayaan yang tersedia oleh klien. Beberapa penelitian

juga sebelumnya telah mengkaji pengaruh jenis-jenis produk keuangan syariah terhadap profitabilitas. Namun, hasil-hasil penelitian tersebut masih terbatas dan sering kali kurang konsisten. Perlu dilakukan penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam untuk menggali informasi yang lebih akurat dan valid mengenai “pengaruh mudharabah, murabahah, dan musyarakah terhadap profitabilitas lembaga keuangan syariah”.

Dari latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada PT BPRS Bumi Artha Sampang (Studi pada PT Bumi Artha Sampang Periode 2015-2022)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang dapat diambil berdasarkan fenomena yang telah diuraikan dalam latar belakang adalah:

1. Apakah pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas pada PT BPRS Bumi Artha Sampang?
2. Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas pada PT BPRS Bumi Artha Sampang?
3. Apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas pada PT BPRS Bumi Artha Sampang?
4. Apakah pembiayaan mudharabah, murabahah, dan musyarakah berpengaruh secara serentak terhadap profitabilitas pada PT BPRS Bumi Artha Sampang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas pada PT BPRS Bumi Artha Sampang.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas pada PT BPRS Bumi Artha Sampang.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas pada PT BPRS Bumi Artha Sampang.
4. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah, murabahah, dan musyarakah secara bersama-sama terhadap profitabilitas pada PT BPRS Bumi Artha Sampang.

### **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini akan difokuskan pada PT BPRS Bumi Artha Sampang. Penelitian ini dilakukan di PT BPRS Bumi Artha Sampang, Jl. Tugu Barat No 39, Sampang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53273. Dengan judul “Pengaruh Mudharabah, Murabahah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada PT BPRS Bumi Artha Sampang”, untuk menghindari perluasan pembahasan, maka perlu adanya pembatasan dalam penelitian ini, yaitu topik penelitian berada di variable mudharabah, murabahah dan musyarakah serta variable profitabilitas Tujuannya yaitu untuk

membantu peneliti untuk tetap fokus terhadap variabel-variabel yang menjadi bagian dari penelitian

## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dapat adalah diharapkan supaya dapat memberikan bermanfaat kepada pihak-pihak yang terkait antara lain:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian bisa menjadi sumber pustaka khususnya pembiayaan mudharabah, Pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah, serta pengaruhnya terhadap profitabilitas.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Perusahaan**

Penelitian dapat menjadi sumber berharga bagi manajemen bank dalam memahami dampak pembiayaan terhadap peningkatan profitabilitas, yang merupakan indikator kunci keberhasilan operasional dalam industri perbankan.

#### **b. Bagi Penyusun**

Penelitian berfungsi sebagai perpanjangan dari teori yang dipelajari dalam perkuliahan dan berfungsi sebagai alat yang berharga bagi penulis untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mereka tentang praktik manajemen perbankan syariah, khususnya dalam kaitannya dengan pembiayaan dan profitabilitas. Selain itu, ini berfungsi sebagai referensi untuk penelitian masa depan.

c. Bagi Mahasiswa

Memberikan analisis mendalam tentang pendanaan dan hasil keuangan bank syariah, serta pengaruhnya terhadap profitabilitas. Penelitian ini juga menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian di bidang yang sama.